

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PROGRAM KONPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN  
BAKAR MINYAK INFRASTRUKTUR PEDESAAN  
(STUDI PUTUSAN MA No. 2093 K / PID. SUS / 2011)**

**Anggi P. Harahap  
Mahmud Mulyadi, Madiasa Ablisar, Marlina**

(anggiurnama.sh.mh@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Corruption can take place anywhere, in state institutions, in private institutions, and also in daily life. Combating corruption requires treatment and prevention in an integrated manner with the proper functioning of the legal system of the law and legal institutions in the criminal justice system. Based on the results of this research criminal liability against corruption is the liability of the offenses committed by the offender. Someone will be held accountable for these actions when there is an element in the action against the law and there is no excuse and fault elements must be met in terms of combating corruption. This is due to the principle of liability in criminal law that is not to be punishment if no fault. Criminal act and criminal liability for acts of corruption in the PKPS BBM-IP activities in Simalungun where to defendant has been proven legally and convincingly, the defendant is able to be responsible and there is no excuse any fault that may negate or justification which can eliminate the unlawful nature of the act, the criminal liability for acts of corruption in the form of sentencing of offenders as set forth in the Supreme Court decision on the appeal.*

*Keywords : corruption, criminal liability*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Korupsi menyebabkan kehancuran lapisan sosial dan hajat hidup orang banyak serta merupakan pelanggaran hak asasi terhadap jutaan rakyat Indonesia. Korupsi semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi semakin terpolakan dan tersistematis serta terorganisir, lingkungannya meluas ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tetapi juga kejahatan transnasional.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.<sup>2</sup>

Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra ordinary crimes* karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Korupsi dalam pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Pola pemberantasannya harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat dan individu anggota masyarakat.<sup>3</sup> Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan penanganan dan penanggulangan secara terpadu

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya, 2007, hal. 1.

<sup>2</sup> Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 70.

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 12.

dengan memfungsikan sistem hukum yang ada misalnya perangkat perundang-undangan dan kelembagaan hukum di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>4</sup>

Keseriusan pemerintah untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana korupsi dapat dilihat dilahirkannya UUPTPK yang membawa suatu perubahan yang memberikan kepastian hukum, menghilangkan berbagai penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengklasifikasi perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana korupsi.<sup>5</sup> Klasifikasi tindak pidana korupsi diartikan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi pada semua sektor terkait keuangan negara maupun perekonomian negara termasuk didalamnya tindak pidana korupsi pada program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak infrastruktur pedesaan, sehingga berpeluang besar untuk dijadikan lahan korupsi di Indonesia.<sup>6</sup>

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dari Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 709/ PID. B/2009/ PN. SIM, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2011/PT-MDN, dan Putusan MA No. 2093 K/Pid.Sus/2011 ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dari Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 709/ PID. B/2009/ PN. SIM, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2011/PT-MDN, dan Putusan MA No. 2093 K/Pid.Sus/2011.

### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang saran dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama mengenai masalah program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak infrastruktur pedesaan dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan literatur dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan kepustakaan serta perkembangan ilmu hukum pidana khusus tentang korupsi dalam program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak infrastruktur pedesaan.

Manfaat dari segi praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat pada umumnya, agar mengetahui dan memahami prosedur hukum yang berlaku dalam program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak infrastruktur pedesaan.

## II. KERANGKA TEORI

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Korupsi*, Puerwakarto, 1999, hal. 29.

<sup>5</sup> Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia*, UNDIP, Semarang, 1988, hal. 22-23.

<sup>6</sup> Dokumen Perkara Bonar (Putusan No. 709/ PID. B/2009/ PN. SIM)

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.<sup>7</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.<sup>8</sup> Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa *I ... use simple word "liability" for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*. Pertanggungjawaban pidana diartikan *Pound* adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>9</sup>

Adanya tindak pidana pada dasarnya adalah asas legalitas "*nullum delectum sine previa lege poenali*" sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah kepada orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhkan, tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu sipelaku juga mempunyai kesalahan.<sup>10</sup>

b. Teori sistem pembuktian

Hukum pembuktian korupsi khususnya mengenai pembebanan pembuktian ada perbedaan dengan ketentuan pada KUHAP, yakni dalam hal-hal tertentu dan tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan, beban pembuktian tidak mutlak pada jaksa penuntut umum tetapi ada pada terdakwa atau kedua belah pihak yakni jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan (sistem pembuktian semi terbalik). Jaksa membuktikan terdakwa bersalah, artinya secara positif sedangkan terdakwa atau penasihat hukum membuktikan tidak bersalah, atau secara negatif. Selain sistem semi terbalik, untuk membuktikan tindak pidana korupsi sistem pembebanan biasa pada jaksa penuntut umum juga tetap berlaku. Maksud sistem biasa adalah pembebanan pembuktian pada jaksa penuntut umum, seperti pada KUHAP.<sup>11</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana (*Strafbaar Feit* atau *delict*) adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup> Tindak pidana atau perbuatan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada umumnya dijabarkan dalam beberapa unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sendiri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya<sup>13</sup>. Unsur objektif adalah unsur-

<sup>7</sup> S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, 1996, hal. 245.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal. 79.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 35.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hal. 9.

<sup>12</sup> C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 30.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (III)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.193.

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>14</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *toerekenbaardheid/criminal responsibility* merujuk kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>16</sup>

Seseorang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu<sup>17</sup>:

a. Kemampuan bertanggungjawab;

Bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada<sup>18</sup> :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak).

b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);

Sengaja atau *dolus* dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibandingkan dengan *culpa*, karena ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila dilakukan dengan sengaja dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan.<sup>19</sup> Sedangkan, *culpa* diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak disengaja sesuatu terjadi.<sup>20</sup>

Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu<sup>21</sup> :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).

c. Tidak ada alasan pemaaf;

Alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf dalam hukum pidana antara lain daya paksa (*overmacht*),<sup>22</sup> pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*),<sup>23</sup> dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik.<sup>24</sup>

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Mahmud Mulyadi, dan Ferri A. Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 34.

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

<sup>17</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana* Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 91.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 171.

<sup>19</sup> S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 164.

<sup>20</sup> C. S. T. Kansil, *Op.Cit.*, hal. 53.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 93-95.

**3. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

**a. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terbagi atas beberapa tipe, diantaranya :<sup>25</sup>

- 1) Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 2.
- 2) Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 3.
- 3) Tindak Pidana Korupsi Tipe Ketiga yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- 4) Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan orang di luar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
- 5) Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima, diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

**b. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berdasarkan Unsur Memperkaya Diri Sendiri**

Pertanggungjawaban pelaku kejahatan di dalam hukum pidana dilandasi oleh adanya kesalahan (*schuld*) di dalam perbuatan melawan hukum (*wederechtelijk*)<sup>26</sup> sebagai syarat untuk pengenaan pidana (*grenzen van delictsomschrijving, wederechtelijk is en aan schuld te wijten*). Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya). Kantorowicz<sup>27</sup> menyatakan, untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, kemudian diikuti dengan dibuktikannya *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.

Delik korupsi yang berkaitan dengan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (korporasi) yang dapat merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

Pasal 2 Undang-undang ini menyatakan sebagai berikut :

- (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

<sup>22</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 48 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum".

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 49 yang berbunyi: (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 51 yang berbunyi: (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum. (2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah itu. Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 181.

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 78.

<sup>26</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 86.

<sup>27</sup> Pendapat Kantorowicz yang dikutip oleh Andi Hamzah, "Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya", Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 98.

perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)".

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) di atas dapat dijelaskan beberapa unsur yang terkandung di dalamnya antara lain:

- a. Setiap orang;

Istilah setiap orang dalam konteks hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (*persoonlijkheid*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>28</sup>

- b. Secara melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum dapat dipahami secara formil dan materil. Secara formil, berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, secara materil berarti tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.<sup>29</sup>

- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Memperkaya menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Memperkaya diri sendiri artinya dengan adanya perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Memperkaya orang lain artinya akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.<sup>30</sup> Memperkaya suatu korporasi artinya akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>31</sup>

Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Merugikan perekonomian negara sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Maksud memperkaya diri sendiri dapat ditafsirkan suatu perbuatan bahwa si pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku jadi bertambah kekayaannya.<sup>32</sup>

### **c. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara**

Objek dari tindak pidana korupsi adalah keuangan negara. Semakin banyak tindak pidana korupsi yang berlangsung, maka kelangsungan perekonomian suatu bangsa dapat terganggu.<sup>33</sup> Peraturan perundang-undangan pidana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ditemukan adanya ketentuan yang secara khusus mengatur kualifikasi pelaku (pembuat) sebagai subjek tindak pidana korupsi. Artinya, rumusan hukum pidana tentang korupsi sejak semula tidak pernah menentukan subjek dengan kualifikasi tertentu. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam merumuskan tindak pidana korupsi selalu diawali

<sup>28</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 27.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>31</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit.*, Hal. 28.

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 81.

<sup>33</sup> Hilman Tisnawan., "Analisis Hukum Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia", Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan 42 Volume 3 Nomor 3, Desember 2005, hal. 1.

dengan kata “barangsiapa”, demikian pula Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, mengawali rumusan tindak pidana korupsi dengan kata “setiap orang” yang berarti siapa saja.<sup>34</sup>

Pasal 3 Undang-undang ini menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (Satu) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ”.

Berdasarkan Pasal 3 di atas dapat dijelaskan beberapa unsur yang terkandung di dalamnya antara lain:

a. Setiap orang;

Sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ditentukan “setiap orang”, sehingga seolah-olah setiap orang dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3. Berdasarkan Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu jabatan atau kedudukan, oleh karenanya yang dapat memangku suatu jabatan atau kedudukan hanya orang perseorangan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut.<sup>35</sup>

b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menurut R. Wiyono, yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.<sup>36</sup>

c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

R.Wiyono menyatakan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.<sup>37</sup>

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian tersebut sudah harus dibebankan kepada terpidana setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. UUPTPK menyebutkan dalam ketentuan tentang pidana tambahan sebagai usaha untuk pengembalian kerugian negara telah diatur, terutama pada Pasal 18.

**B. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dari Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 709/ PID. B/2009/ PN. SIM, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2011/PT-MDN Dan Putusan MA NO. 2093 K/PID.SUS/2011**

**1. Kasus Posisi Putusan Nomor: 709/ Pid. B/2009/PN. Sim**

**a. Kronologi Perkara**

Sesuai kesepakatan dalam dokumen kontrak (perjanjian kerjasama operasional) No.84/PKPS BBM-IP/2005 tanggal 14 September 2005 antara saksi Legiman sebagai ketua organisasi masyarakat setempat Nagori Sidotani (selaku pihak ke-II) yang melakukan kerjasama

<sup>34</sup> Elwi Danil, *Op. Cit.*, hal. 105.

<sup>35</sup> R. Wiyono, *Op. Cit.*, hal. 37.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>37</sup> *Ibid.*

operasional dengan terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita direktur CV Bona Lestari pengusaha pengadaan bahan/peralatan (selaku pihak ke-III). Bonar selaku direktur CV Bona Lestari melakukan penyediaan bahan dan peralatan yang dibutuhkan oleh saksi Legiman di alokasi pekerjaan seperti : pipa air minum, mesin pompa, batu pecah, batu padas, batu bata, semen, pasir, besi beton, aspal, seng, kayu, mesin gilas, dumptruk, graider, excavator, traktor, bulldozer, dan material beserta peralatan lain yang dibutuhkan.

Bersamaan dengan menyerahkan segala dokumen pendukung/bukti pengadaan atau penyediaan bahan/peralatan dari pihak ke-II serta pembayaran harga bahan/peralatan didasarkan kepada berita acara pemeriksaan atau bukti serah terima bahan/peralatan dan pembayarannya bersumber dari Dana PKPS BBM IP Desa/Nagori Sidotani dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan bahan/peralatan sejak tanggal 12 September 2005 sampai dengan 12 Desember 2005.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No. 84/PKPS BBM-IP/2005 tersebut terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita meminta buku tabungan Dana PKPS BBM IP Desa/Nagori Sidotani kepada saksi Legiman sebagai jaminan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita mendahulukan penyediaan bahan-bahan, material yang diperlukan serta membayarkan upah pekerja dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan.

Pembangunan di Nagori Sidotani dengan dana yang bersumber dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan (PKPS BBM-IP) T.A 2005 dengan cara melibatkan warga masyarakat Nagori Sidotani dengan dikoordinir oleh para Gamot/Kepala Dusun masing-masing Huta di Nagori Sidotani (swakelola). Setelah penandatanganan surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tersebut terdakwa Bonar langsung mengantarkan bahan material dimasing-masing huta sesuai dengan peta lokasi kegiatan pembangunan perkerasan jalan Desa/Nagori Sidotani dengan membuat tanda terima penyerahan bahan material dari CV Bona Lestari dengan para Gamot masing-masing huta.

Bonar selaku direktur CV Bona Lestari mengeluarkan beberapa faktur-faktur dan tanda terima barang tanpa diketahui oleh saksi Legiman dan tercatat dalam buku catatan harian tentang jumlah bahan material yang telah diterima dilokasi kegiatan dalam pembangunan perkerasan jalan Desa/Nagori Sidotani tersebut. Bonar membuat bon-bon faktur pemakaian bahan material berupa batu padas, pasir dan semen seolah-olah bon-bon faktur tersebut telah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan hal ini bertentangan dengan surat perjanjian rincian-rincian bon-bon faktur tersebut.

Berdasarkan perbuatan terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita memperkaya diri sendiri dengan cara mengeluarkan bon-bon faktur yang tidak sesuai dengan keadaan yang terpasang dilapangan mengakibatkan terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 106.458.556,46 (seratus enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah koma empat puluh enam sen). Kerugian tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam surat No. R-3280/PW02/5/2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan PKPS BBM-IP di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2005.

Kerugian tersebut terjadi karena di dalam kegiatan pembangunan di Nagori Sidotani tersebut ditemukan adanya kekurangan fisik lapangan yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 7.148.566,46 (tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma empat puluh enam sen) dan adanya kelebihan pemakaian bahan sebesar Rp. 99.310.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

#### **b. Dakwaan**

Bonar Zeitsel Ambarita didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UUPTPK Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPTPK Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

#### **c. Fakta-fakta Hukum**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum yang terungkap yaitu sebagai berikut :

a) Fakta Hukum diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

1. Saksi Ruslan

Saksi mengetahui ketika dilakukan pengukuran, saksi berada dilokasi dan melihat jumlah bahan-bahan material, panjang jalan, tinggi jalan. Setelah dikalkulasikan ternyata tidak sesuai dengan dana proyek sebesar Rp.250.000.000,- dan kerugian yang dihitung berpatokan pada harga yang dicek di panglong sahabat. Pada saat dilakukan perhitungan panjang, lebar, semuanya sudah sesuai akan tetapi bahan-bahan materialnya yang tidak sesuai setelah dibandingkan dengan harga dipanglong sahabat tersebut. Saksi juga mengatakan, setelah dikalkulasikan dan dihitung oleh TH Manalu dari Huta V, IV dan Huta I nilai proyeknya sebesar Rp.117.643.250,- dan dilokasi proyek tidak ditemukan adanya sisa bahan seperti pasir, semen dan batu.

2. Saksi Haddad Hasibuan

Saksi bertugas sebagai Gamot yang mengawasi, menerima bahan-bahan dan juga turut ikut mengerjakan proyek tersebut. Proyek yang ikut dikerjakan saksi adalah proyek pengerasan jalan di Huta I Nagori Sidotani sepanjang 300M x 2,5M dan dikerjakan sebanyak 25 orang secara bersama-sama dengan upah sebesar Rp.3.000,- permeternya dengan pekerjaan membersihkan, mengorek parit kiri dan kanan jalan diteruskan dengan memecah batu dan menyusun batu padas pada badan jalan dan setelah itu disiram dengan pasir. Setelah pekerjaan selesai saksi selaku kepala rombongan mengambil upah atau gaji dari panglong Martua Jaya sebesar Rp.2.250.000,- dan membagikan uang tersebut kepada seluruh anggota saksi, tergantung berapa banyak yang telah dikerjakan. Setelah perkerasan jalan selesai, saksi tidak mengetahui mengenai volumenya.

3. Saksi mahkota Legiman

Saksi mahkota Legiman yang pada pokoknya sebagai tersangka dan saksi dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Bonar bersama dengan saksi bahwa nagori sidotani ada menerima dana bantuan proyek program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang infrastruktur pedesaan tahun 2005 sebesar Rp.250.000.000,- dan dana PKPS BBM IP tersebut diterima dengan 3 tahap dengan cara ditransfer dan disimpan dalam rekening OMS pada Bank Sumut atas nama saksi sendiri selaku ketua OMS dan Suyono selaku Bendahara OMS Nagori Sidotani.

Saksi juga mengetahui ada sisa uang proyek tersebut karena dana yang saksi berikan kepada CV. Bona Lestari sebesar Rp.250.000.000,- dan setelah dihitung dari jumlah baha-bahan material itu hanya Rp.246.000.000,- jadi terdapat sisa sebesar Rp.4.000.000,- dan sisa uang tersebut tidak dikembalikan kepada Negara. Sisa uang tersebut diambil oleh Pangulu dan Bendahara OMS digunakan untuk makan bersama. Saksi juga ada menyerahkan uang sebesar Rp.107.000.000,- kepada pihak Kejaksaan Negeri Siantar setelah saksi diperiksa oleh BPK Sumatera Utara dikarenakan saksi disuruh mengganti uang kerugian Negara dengan catatan jika saksi tidak mengganti uang kerugian negara maka saksi akan masuk penjara.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dikarenakan terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.246.000.000,- bukan Rp.250.000.000,- dan oleh karenanya terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan (*A De Charge*) yakni : saksi Guwita Sari (Wiwik), Rudi Damanik.

b) Fakta Hukum diperoleh dari Keterangan Ahli

Keterangan ahli Viktor Gangga Sinaga yang merupakan sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan sertifikasi ahli madya bidang jalan dan jembatan menemukan ada penyimpangan yang mana lokasinya masih terlihat lepas dan renggang dan juga ada penyimpangan yang mana didalam kontrak 6m<sup>2</sup> dilapangan 6m<sup>2</sup> lebih serta panjang parit di kontrak 200m<sup>2</sup>, yang ada hanya 103m. Viktor juga mengatakan bahwa pembangunan/kegiatan pekerjaan Telford telah sesuai dengan kontrak 6000m<sup>2</sup>, sedangkan hasil pengukuran dilapangan adalah 6089,7m<sup>2</sup> sehingga terdapat selisih volume pekerjaan plus 89,7m<sup>2</sup>. Selisih volume pekerjaan juga minus 96,4m<sup>2</sup> dalam pembangunan parit pasangan sesuai kontrak panjang 200m<sup>2</sup> sedangkan hasil pengukuran dilapangan adalah 103,6m<sup>2</sup>.

Berdasarkan keterangan ahli Simson Girsang sebagai ahli dalam bidang Akutansi dan Auditing menemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp.106.458.566,46 di Nagori Sidotani. Simson menjelaskan prosedur untuk menghitung kerugian keuangan Negara dengan cara mereview dokumen kontrak (SP.3), bukti pertanggungjawaban pencairan, SPM, SP2D, fotocopy buku tabungan OMS dan pembayaran terhadap kontrak pekerjaan infrastruktur di Nagori/Desa masing-masing yang dilakukan oleh organisasi masyarakat setempat berupa kwitansi pembayaran upah, kwitansi pembayaran pembelian bahan dan bon faktur pengadaan bahan. Simson juga mereview laporan hasil pemeriksaan

tenaga ahli dari Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara, Laporan No. 180/DJJ-SU/63/08/2007 dan mereview terhadap resume hasil penyidikan penyidik dari satuan reserse kriminal kepolisian Resor Simalungun.

c) Fakta Hukum diperoleh dari Bukti Surat

Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan beberapa bukti surat sekaligus merupakan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 269 duplikat bon faktur batu padas yang diterbitkan oleh PT. Martua Jaya Perdagangan.
2. 19 lembar kwitansi asli yang diterbitkan oleh PT. Martua Jaya Perdagangan tanpa materai dan stempel.
3. 85 bon faktur pasir dan 30 bon faktur semen yang diterbitkan oleh PT. Martua Jaya Perdagangan.
4. Kwitansi pembayaran panjar I biaya pekerjaan proyek perkerasan jalan/parit beton di Desa Sidotani senilai Rp.100.000.000,00 pada tanggal 15 dan 16 November 2005 (ditandatangani oleh Bonar).
5. Kwitansi pembayaran pelunasan biaya pekerjaan proyek perkerasan jalan/parit beton di Desa Sidotani senilai Rp. 46.178.200,- tanggal 20 Februari 2006 yang diterima oleh Bonar (tanda tangan dan nama jelas).
6. 1 lembar surat perintah pencairan dana tahap I 40% sebesar Rp.100.000.000,00 dengan No. 039218A/005/112 tanggal 10 November 2005.
7. 1 lembar surat perintah pencairan dana tahap I 40% sebesar Rp.100.000.000,00 No. 00003 tanggal 25 Oktober 2005.
8. 1 lembar kwitansi penerima dari kuasa pengguna anggaran tahap I 40% sebesar Rp.100.000.000,00 tanggal 25 Oktober 2005.
9. 1 lembar berita acara pembayaran penarikan dana tahap I 40% sebesar Rp.100.000.000,00 No. 61/PKPS BBM IP/2005 tanggal 25 Oktober 2005.
10. 1 lembar surat perintah pencairan dana tahap II 40% sebesar % sebesar Rp.100.000.000,00 No. 039884A/005/112 tanggal 13 Desember 2005.

d) Fakta Hukum diperoleh dari Keterangan Terdakwa

Terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita pernah diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi proyek PKPS BBm IP tahun 2005 untuk Nagori Sidotani. Bonar melakukan perjanjian kerjasama operasional (KSO) dengan Legiman selaku ketua organisasi masyarakat setempat (OMS) Nagori Sidotani pada pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Terdakwa sebagai penyedia bahan-bahan dan penyedia alat berat berdasarkan kontrak KSO dengan OMS Nagori Sidotani yang diketuai oleh Legiman dalam proyek tersebut.

Terdakwa juga mengatakan bahwa PT. Martua Jaya adalah induk usaha dari CV. Bona Lestari dan buku tabungan OMS diserahkan kepada CV. Bona Lestari dengan tujuan sebagai jaminan, namun Legiman (OMS) mengambil buku tabungan di kantor CV. Bona Lestari dan mencairkan dana di Bank dan setelah 2 hari buku tabungannya dikembalikan kepada CV. Bona Lestari. Bonar mengakui bahwa penyerahan uang kedanya dilakukan tiga tahap yaitu tahap pertama Rp.100.000.00,- tahap kedua Rp.100.000.000,- dan tahap ketiga sebesar Rp.50.000.000,- setelah terdakwa menerima Rp.250.000.000,- dilakukan penghitungan terdapat sisa Rp.4.000.000,- dan sudah dikembalikan kepada Pangulu dan OMS.

Berdasarkan keterangan terdakwa Bonar, Legiman tidak pernah meminta bahan-bahan material itu langsung kepada terdakwa tetapi memintanya kepada pekerja terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kemana bahan-bahan material tersebut dipergunakan yang penting bahan-bahan material sampai di lapangan dan terdakwa juga tidak mengetahui berapa jumlah bahan-bahan material yang dibutuhkan dalam proyek tersebut karena sepanjang mereka meminta bahan terdakwa akan memberikannya sepanjang dibayar.

Menurut keterangan terdakwa, bon faktur yang ditunjukkan penuntut umum karena bahan-bahan itu sampai di lapangan dengan adanya tanda terima bahan-bahan itu ditandai dengan tanda tangan yang menerima dan mengapa di dalam bon faktur tidak dibuat harga bahan-bahannya karena sudah disepakati dan bon faktur itu adalah bon pengantar bahan ke lapangan.

**d. Tuntutan**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPTK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.-subsidair selama 3 bulan kurungan dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan uang sebesar Rp.107.000.000.- (seratus juta rupiah) yang diajukan persidangan dipergunakan dalam perkara Legiman.
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang terdapat dalam fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-

**e. Putusan Hakim PN Simalungun**

Berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh menyatakan bahwa benar perbuatan terdakwa di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara sebesar Rp.106.986.739,20,- Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Mengingat ketentuan Pasal 3 UUPTK terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda. Berdasarkan pertimbangan Hakim, maka dalam putusannya mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;
5. Menjatuhkan denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
6. Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.106.986.738,20,- dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
7. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan Jaksa penuntut Umum. Menetapkan uang sebesar Rp.107.000.000,- yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan dipergunakan dalam perkara Legiman dan Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

**2. Putusan Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan Tingkat Kasasi Pada Mahkamah Agung**

**a. Putusan Pengadilan Tinggi No. 50/PID/2011/PT-Mdn**

Perkara pada Putusan Nomor: 709/ Pid. B/2009/ PN Simalungun telah dilakukan Banding di Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca :

- 1) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas
- 2) Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 709/Pid.B/2009/PN-Sim

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, No.709/Pid.B/2009/PN-Sim, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di atas. Permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum, keduanya diajukan dalam tenggang waktu

dan dilakukan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima. Setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Nopember 2010 No. 709/Pid.B/2009/PN-Sim yang dimohonkan banding tersebut. Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Berdasarkan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, karenanya memori banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Nopember 2010, No.709/Pid.B/2009/PN-Sim yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan. Berdasarkan pertimbangan Hakim atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No.50/PID/2011/PT-Mdn tanggal 18 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum/ para Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 November 2010, No.709/Pid. B/2009/PN-Sim, yang dimintakan banding
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

#### **b. Putusan Mahkamah Agung No. 2093 K/Pid. Sus/2011**

Setelah mendengar putusan tingkat banding No. 50/PID/2011/PT-Mdn terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita tidak setuju terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan pemohon kasasi/terdakwa berada di luar tahanan. Berdasarkan perkara pada Putusan No. 709/ Pid. B/2009/PN Simalungun telah dilakukan upaya kasasi terhadap Putusan No. 50/PID/2011/PT-Mdn tingkat banding dan telah membaca :

- 1) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 709/Pid.B/2009/PN-Sim
- 4) Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.50/PID/2011/PT-Mdn


Berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :<sup>39</sup>

#### **Tentang Pokok Perkara:**

- a) Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi tentang putusan sela tersebut di atas, untuk tidak mengulang ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis;
- b) Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2011/PT-Mdn tertanggal 18 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 709/Pid. B/2009/PN-SIM tertanggal 30 November 2010;
- c) Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan No.50/PID/2011/PT-Mdn tertanggal 18 Maret 2011 sebagaimana diuraikan pada poin b di atas, karena *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi

<sup>38</sup> Dokumen Perkara Bonar (Putusan Pengadilan Tinggi No. 50/PID/2011/PT-Mdn)

<sup>39</sup> Dokumen Perkara Bonar (Putusan Mahkamah Agung No. 2093 K/Pid. Sus/2011)



Medan sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding yang dimajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi.

- d) Secara hukum telah terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya No.50/PID/2011/PT-Mdn yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya No.709/Pid.B/2009/PN-Sim tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili perkara ini, dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang maka *Judex Facti* tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
- e) Terdapat kecacatan surat dakwaan Reg. Perk. PDS-03/Siant/Ft.1/10/2009 dan kecacatan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-03/Siant/Ft.1/10/2010 mengenai identitas terdakwa/pembanding/pemohon kasasi, maka secara hukum surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut adalah cacat menurut hukum karena tidak mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub a KUHAP.
- f) Terdapat kecacatan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 709/PID.B/2009/PN-Sim yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan No.50/PID/2011/PT-Mdn mengenai identitas terdakwa/pembanding/pemohon kasasi, maka secara hukum putusan tersebut adalah cacat hukum karena tidak mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub b,c dan e KUHAP.
- g) Perkara ini timbul dikarenakan adanya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)/Kontrak Swakelola Bantuan Sosial Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM IP) tahun 2005 antara Kepala Pembangunan Infrastruktur Perdesaan PKPS BBM Kabupaten Simalungun dengan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagori Sidotani, No. 23/PKPS BBM IP/2005.
- h) Surat perjanjian dibuat atas adanya kesepakatan bersama antara Kepala Pembangunan Infrastruktur Perdesaan PKPS BBM IP dengan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagori Sidotani serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagori Sidotani, dengan pengusaha/Perseorangan/pihak Ketiga No.84/PKPS BBM IP /2005 dibuat adalah atas adanya kesepakatan bersama antara Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagori Sidotani, dengan Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi. Secara hukum surat perjanjian tersebut adalah sah, mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Secara hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.
- i) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)/Kontrak Swakelola Bantuan Sosial Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM IP) tahun 2005 antara Kepala Pembangunan Infrastruktur Perdesaan PKPS BBM Kabupaten Simalungun dengan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagori Sidotani No.23/PKPS BBM IP/2005 maka penyelesaiannya harus diutamakan secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai, barulah diserahkan kepada Panitia Arbitrasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)/Kontrak Swakelola Bantuan Sosial PKPS BBM IP tahun 2005.
- j) Apabila maksud poin (i) tersebut di atas tidak tercapai, maka pihak pertama dengan pihak kedua telah memilih domisili hukum dalam penyelesaian perkara tersebut melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Simalungun di Kabupaten Simalungun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3). Dengan demikian jelaslah bahwa perkara ini adalah perkara perdata bukanlah merupakan tindak pidana korupsi.
- k) Berdasarkan Pembayaran uang proyek dilakukan 3 (tiga) tahap yakni tahap I sebesar Rp.100.000.000,- tahap II sebesar Rp.100.000.000,- dan tahap III sebesar Rp50.000.000,- tetapi setelah dicek (dihitung) kembali harga bahan dengan banyak bahan, maka jumlah pembayaran tahap ketiga adalah Rp.46.178.200,- bukan sebesar Rp.50.000.000,- sehingga sisanya sebesar Rp.3.821.800,- dikembalikan oleh saksi Gwita Sari kasir CV. Bonar Lestari kepada Pangulu Sidotani, dihadapan Legiman.

Menurut *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya No.709/Pid. B/2009/PN-Sim menyatakan bahwa terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimana putusan tersebut telah dikuatkan oleh *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2011/PT-Mdn, jelas adalah *Judex Facti*.

Berdasarkan amar putusan dimana suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili perkara ini, dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena melalui keterangan saksi *A Charge* yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun melalui keterangan saksi *Ade Charge* yang dimajukan oleh terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan juga melalui keterangan saksi ahli yang dimajukan oleh Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi dan keterangan terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun secara sempurna. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa pembuktian unsur-unsur pada Pasal 3 UUPTPK tidak terbukti dalam perkara tersebut.

Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 4 tentang putusan sela tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, serta pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP. Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, namun dalam perkara *a quo* Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.
- b) Kasus *a quo Judex Facti* memasuki pokok perkara yaitu telah membuktikan adanya Kerugian Negara berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.
- c) Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1961 tanggal 17 Maret 1962 bahwa "Hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapat itu bertentangan dengan keyakinannya".
- d) Berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ditolak dan mengadili : Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa serta membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

### c. Analisis Kasus

Terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita selaku Direktur CV. Bona Lestari, telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas dugaan penyalahgunaan terhadap kegiatan PKPS BBM-IP di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2005. Fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti surat serta keterangan terdakwa menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataupun kedudukan.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat subsidaritas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UUPTPK Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan terdakwa juga dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Setiap orang merupakan orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan akibat hukum dari tindak pidana tersebut dan Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perorangan/korporasi. Unsur setiap orang adalah subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini. Setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut di atas adalah Bonar Zeitsel Ambarita yang dalam persidangan telah memberikan keterangan mengakui bahwa terdakwa yang hadir dipersidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan hal ini, unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Bonar selaku direktur CV Bona Lestari telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara membuat bon-bon faktur pemakaian bahan material berupa batu padas, pasir dan semen yang diketahui bahwa bahan-bahan material yang dikirimkan CV Bona Lestari terdapat kelebihan bahan dibandingkan yang seharusnya dibutuhkan. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Oleh karena tidak terbuktinya unsur tersebut, maka terhadap unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan juga unsur sebagai orang yang melakukan,<sup>40</sup> yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karenanya majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPTPK Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan Jaksa penuntut Umum terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang dalam pertimbangan hukum dakwaan primair telah diuraikan dan unsur tersebut terbukti maka Majelis Hakim beranggapan bahwa unsur tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan. Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan primair ke dalam dakwaan subsidair.

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa selaku direktur CV Bona Lestari melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pemesanan bahan-bahan material dari Nagori Sidotani ke CV Bona Lestari yang dilakukan tanpa tertulis melalui Nurmayah yang merupakan penghubung dari OMS ke CV Bona Lestari dan bahan-bahan material yang diantar oleh CV Bona Lestari tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap sebagaimana yang disebutkan dalam kerja sama operasional antara CV Bona Lestari dengan OMS yaitu dokumen pendukung/bukti pengadaan bahan akan tetapi hanya disertai dengan bon pengantar semata.

Terdakwa juga telah menerima pembayaran dari Legiman terhadap kegiatan Pembangunan Perkerasan jalan Desa/Nagori Sidotani sebesar Rp.246.178.200.- dan atas dasar perhitungan pembayaran pekerjaan telford dan juga pekerjaan parit serta 269 bon faktur batu padas, 85 bon faktur Pasir dan 30 bon faktur semen kepada saksi Legiman tanpa berdasarkan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan. Bon-bon faktur yang telah diterbitkan oleh CV. Bona Lestari seolah-olah seluruh volume yang tercantum pada bon faktur tersebut telah digunakan dilokasi kegiatan. Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi telah terbukti.

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

---

<sup>40</sup> Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Secara yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut di luar dari maksud pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana itu. Bahwa CV Bona Lestari milik terdakwa terlibat dalam proyek program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang infrastruktur pedesaan TA 2005. Terdakwa selaku direktur CV Bona Lestari menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan telah mengeluarkan 269 bon faktur batu padas, 85 bon faktur pasir dan 30 bon faktur semen dengan jumlah total pembelanjaan Rp. 246.178.200.

Berdasarkan penghitungan akhir atas seluruh bon-bon faktur yang dibuat CV Bona Lestari atas bahan-bahan material yang telah dikirimkan ke Nagori Sidotani diketahui bahwa bahan-bahan material tersebut terdapat kelebihan bahan dibandingkan yang seharusnya dibutuhkan yaitu kekurangan/kelebihan volume pekerjaan. Oleh sebab itu, dari uraian pertimbangan hukum di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya terbukti.

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Terdakwa telah merugikan keuangan negara/perekonomian negara dengan cara membuat bon-bon faktur pemakaian bahan material berupa batu padas, pasir dan semen seolah-olah bon-bon faktur tersebut telah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Hal ini bertentangan dengan surat perjanjian rincian- rincian bon-bon faktur tersebut. Terdakwa juga mengeluarkan bon-bon faktur yang tidak sesuai dengan keadaan yang terpasang di lapangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 106.458.556,46,- (seratus enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah koma empat puluh enam sen).

Hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam surat No. R-3280/PW02/5/2007 menunjukkan bahwa kerugian tersebut terjadi karena di dalam kegiatan pembangunan di Nagori Sidotani ditemukan adanya kekurangan fisik lapangan yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 7.148.566,46,- (tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma empat puluh enam sen) dan adanya kelebihan pemakaian bahan sebesar Rp. 99.310.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPTK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah terbukti dan oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dan atau alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa pelaku tidak dapat lepas dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan menyatakan pelaku bersalah maka pelaku harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti dan mengingat unsur dalam Pasal 3 UUPTK telah terpenuhi maka terhadap pelaku dikenakan pidana kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau denda, yang di dalam putusan Hakim mengadili yaitu menyatakan terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan dari dakwaan primair. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka terhadap terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan menjatuhkan denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Terdakwa ditetapkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.106.986.738,20,- dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan serta menetapkan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan Jaksa penuntut Umum.

Menetapkan uang sebesar Rp.107.000.000,- yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan dipergunakan dalam perkara Legiman dan Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.

Terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita tidak setuju akan putusan yang dijatuhkan kepadanya, dan oleh karena itu terdakwa/penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum melakukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Medan atas perkara pada putusan No.709/Pid.B/2009/PN.Sim. Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding atas terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita tersebut telah membaca surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 709/Pid.B/2009/PN-Sim, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima.

Setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Nopember 2010 No. 709/Pid.B/2009/PN-Sim yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga diambil alih dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini.

Selanjutnya memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, karenanya memori banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Nopember 2010, No.709/Pid.B/2009/PN-Sim yang dimintakan banding harus dikuatkan dan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan. Begitu juga terhadap memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No.50/PID/2011/PT-Mdn tanggal 18 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum/ para Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 November 2010, No.709/Pid. B/2009/PN-Sim, yang dimintakan banding
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar putusan No. 50/PID/2011/PT-Mdn tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan, terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita tidak setuju terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan kasasi dengan pemohon kasasi/terdakwa berada di luar tahanan. Berdasarkan perkara pada Putusan No.709/ Pid.B/2009/PN Simalungun telah dilakukan upaya kasasi terhadap Putusan No. 50/PID/2011/PT-Mdn tingkat banding dan telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 709/Pid.B/2009/PN-Sim dan membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.50/PID/2011/PT-Mdn 2011, maka secara formil permohonan kasasi tersebut dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi/terdakwa yang pada pokoknya tentang putusan sela. Terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita/Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2011/PT-Mdn tertanggal 18 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 709/Pid. B/2009/PN-SIM tertanggal 30 November 2010. karena *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi.

Secara hukum telah terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya No.50/PID/2011/PT-Mdn yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya No.709/Pid.B/2009/PN-Sim tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili perkara ini. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang maka *Judex Facti* tersebut telah

melanggar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Pemohon kasasi juga keberatan atas kecacatan surat dakwaan Reg. Perk. PDS-03/Siant/Ft.1/10/2009 dan kecacatan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-03/Siant/Ft.1/10/2010 mengenai identitas terdakwa/pembanding/pemohon kasasi. Maka secara hukum surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut adalah cacat menurut hukum karena tidak mengacu pada Pasal 143 ayat (2) sub a KUHP.

Pemohon juga keberatan atas terdapatnya kecacatan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 709/PID.B/2009/PN-Sim yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan No.50/PID/2011/PT-Mdn mengenai identitas terdakwa/pembanding/pemohon kasasi, maka secara hukum putusan tersebut adalah cacat hukum karena tidak mengacu pada Pasal 197 ayat (1) sub b,c dan e KUHP.

Menurut *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya No.709/Pid. B/2009/PN-Sim menyatakan bahwa terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UUPTK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimana putusan tersebut telah dikuatkan oleh *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2011/PT-Mdn, bahwa jelas adalah *Judex Facti*. Berdasarkan amar putusan dimana suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili perkara ini, dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena melalui keterangan saksi *A Charge* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun melalui keterangan saksi *Ade Charge* yang diajukan oleh terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan juga melalui keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi dan keterangan terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun secara sempurna. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa pembuktian unsur-unsur pada Pasal 3 UUPTK tidak terbukti dalam perkara tersebut.

Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 4 tentang putusan sela tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, serta pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP, Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, namun dalam perkara *a quo* Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.
- b) Kasus *a quo Judex Facti* memasuki pokok perkara yaitu telah membuktikan adanya Kerugian Negara berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.
- c) Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1961 tanggal 17 Maret 1962 bahwa "Hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapat itu bertentangan dengan keyakinannya".
- d) Berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ditolak dan mengadili yaitu menolak permohonan kasasi dari Terdakwa Bonar Zeitsel Ambarita dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa serta membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi merupakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur melawan hukum serta tidak adanya alasan pemaaf dan unsur kesalahan haruslah dapat terpenuhi dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi pada kegiatan PKPS BBM-IP di Kabupaten Simalungun dimana terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi berupa penjatuan hukuman terhadap pelaku sebagaimana yang tertuang dalam putusan kasasi pada mahkamah agung.

#### B. Saran


Adapun saran yang dikemukakan dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi sebaiknya tidak hanya bergantung pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, tetapi Pasal 2 ayat (2) UUPTPK juga diterapkan tidak hanya pada keadaan tertentu, sehingga pelaku berpikir untuk melakukan tindak pidana tersebut.
2. Memberikan supervisi dan dorongan bagi lembaga legislatif diberbagai daerah untuk meningkatkan pengawasan lebih diperketat agar kebijakan pemda di daerah masing-masing dapat lebih transparan dan lebih demokratis serta menghimbau kepada masyarakat untuk bersinergi dengan KPK, agar tidak ada celah/kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku – Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2008.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Korupsi*, Puerwakarto, 1999, hal. 29.
- C. S. T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hilman Tisnawan., “Analisis Hukum Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan 42 Volume 3 Nomor 3, Desember 2005.



- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Mahmud Mulyadi, dan Ferri A. Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya, 2007.
- Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia*, UNDIP, Semarang, 1988.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (III)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, 1996.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

## **B. Perundang - undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-----, No. 7 Tahun 2006 Tentang *Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003).

-----, No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.